



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 18
AMBON

P U T U S A N

Nomor : 118 / K / PM. III - 18 / AU / XII / 2015

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Tual dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aris Wandu
Pangkat/NRP : Sertu/535253
Jabatan : Bintara Lidkrim Satpom Lanud D Dumatubun
Kesatuan : Satpom Lanud D Dumatubun
Tempat, tanggal lahir : Solok, 20 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Barak Panjang Lanud D Dumatubun Tual, Kab. Maluku Tenggara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 di Kantor Satpom Lanud Dominicus Dumatubun berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 02 / VII / 2015 tanggal 29 Juli 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-1 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 06 / VIII / 2015 tanggal 14 Agustus 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-2 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 09 / IX / 2015 tanggal 16 September 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-3 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 11 / X / 2015 tanggal 17 Oktober 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-4 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 15 / XI / 2015 tanggal 13 November 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap / 15 / PM.III - 18 / AU / XI / 2015 tanggal 01 Desember 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap / 17 / PM.III - 18 / AU / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2015. Selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 29 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : Tap / 02 / PM. III - 18 / AD / II / 2016 tanggal 29 Februari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penambahan Penahanan yang dikeluarkan oleh Satpom Lanud Dominicus Dumatubun Terdakwa ditahan kembali sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Satpom Lanud D Dumatubun Nomor : POM – 401 / A / IDIK – 01 / IX / 2015 / DMN tanggal 18 September 2015.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud D Dumatubun Nomor : Kep / 13 / XI / 2015 tanggal 13 November 2015 selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 115 / XI / 2015 tanggal 25 November 2015.
3. Surat Tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 115 / XI / 2015 tanggal 25 November 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
- Pertama :
- "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kedua :
- "Setiap penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) Subsider 3 (Tiga) bulan kurungan dikurangi penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan agar Terdakwa ditahan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1). Surat-surat :
- a). 1 (Satu) lembar Resi Penerimaan pengiriman barang TIKI JNE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine di BNN Kota Tual a.n. Terdakwa Sertu Aris Wandu NRP. 535253.
- c). 1 (Satu) lembar Hasil Uji Laboratorium dari Balai POM Kota Ambon.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- a). 1 (Satu) buah amplop coklat atas nama pengirim OPA ANTON, S.p. Jln. Kakak Tua No. 11 Makassar (Sulsel) No. HP. 085242285075 kepada Saudara ANTON alamat BMKG (Badan Meteorologi Geofisika) Langgur Malra No. HP. 081355876868, yang berisi :

- (1). 1 (Satu) buah buku register Absen Karyawan.
- (2). 1 (Satu) buah buku berjudul 'Bersatu Dengan Allah' yang di dalamnya terdapat 3 (Tiga) paket plastik berisikan kristal bening masing-masing beratnya yaitu :
 - 1,09 (Satu koma nol sembilan) gram,
 - 0,84 (Nol koma delapan empat) gram,
 - 0,97 (Nol koma sembilan tujuh) gram, dan
- (3). 9 (Sembilan) lembar bungkus plastik bening kecil kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b). 1 (Satu) buah tas warna hitam milik Terdakwa Sertu Aris Wandu NRP. 535253 yang didalamnya terdapat :
 - (1). 1 (Satu) buah dompet warna hitam.
 - (2). 1 (Satu) buah ATM BRI.
 - (3). 1 (Satu) buah ATM BCA.
 - (4). 1 (Satu) buah kartu perdana Loop.
 - (5). 1 (Satu) buah foto anak.
 - (6). 1 (Satu) buah foto Suami Isteri.
 - (7). 1 (Satu) buah cincin kawin.
 - (8). 1 (Satu) buah (KTP) Kartu Tanda Penduduk a.n. Aris Wandu.
 - (9). Uang tunai sebanyak Rp. 131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) nomor seri LQ863683, 5 (Lima) lembar pecahan uang Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) RMJ615061, AZK404594, KPQ540690, QLK614272, GFQ593791, 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) nomor seri OOR940997, GLU479743, GLB178095.
 - (10). 1 (Satu) buah HT merk Welerwei.
 - (11). 1 (Satu) buah jam tangan.
 - (12). 1 (Satu) buah Power Bank.
 - (13). 1 (Satu) buah Dus obat tetes mata merk Insto.
 - (14). 1 (Satu) buah pena Faster.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (15). 1 (Satu) bungkus rokok merk Sampoerna.
- (16). 1 (Satu) buah alat Cas.
- (17). 1 (Satu) buah sisir.
- (18). 1 (Satu) buah kunci.
- (19). 1 (Satu) buah cincin titanium.
- (20). 1 (Satu) buah tasbih.
- (21). 2 (Dua) buah karet kaki.
- (22). Uang tunai sebesar Rp. 67.000,- (Enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) nomor seri FYS331423, 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) nomor seri GKH599378, 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) nomor seri WLL070830.
- (23). 1 (Satu) buah HP merk Samsung Galaxi Star dengan tipe GTS5282.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
2. Clemensi atau permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri menjadi Prajurit TNI-AU, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih usia produktif untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.
3. Tanggapan dari Oditur Militer terhadap Clemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 115 / XI / 2015 tanggal 25 November 2015 tersebut di atas, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana disebutkan di bawah ini yaitu sekira tahun Dua ribu tiga belas di kamar kost Sdr. Azhar yang beralamat di Desa Fiditan Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara dan pada tanggal Dua puluh enam bulan Juli tahun Dua ribu lima belas sekira pukul 13.40 Wit di Kantor Tiki JNE yang beralamat di Lingkungan Engelbertus, Langgur Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 dan pada tahun 2015 di Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXXI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditempatkan untuk pertama kalinya di Satpom Lanud Sultan Hasanuddin sejak tahun 2007 s/d tahun 2011, selanjutnya dipindahtugaskan ke Satpom Lanud D Dumatubun sejak tahun 2012, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Satpom Lanud D Dumatubun sebagai Bintara Ldkrim dengan pangkat Sertu NRP 535253.
- b. Bahwa sesuai keterangan diketahui oleh Saksi-1 (Brigpol Kasimirus Wenehenubun) sejak awal tahun 2014 Terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) oleh pihak Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara karena keterlibatannya dalam jaringan peredaran Narkotika golongan I jenis Shabu di Kota Tual dan sekitarnya, selanjutnya Saksi-1 bersama pihak Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara terus memonitor dan mengecek pengiriman Narkotika yang akan masuk ke daerah Langgur Kota Tual dan sekitarnya baik melalui jalur darat, laut maupun udara.
- c. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara mendapatkan informasi dari Direktorat Narkoba Polda Maluku bahwa adanya satu paket pengiriman yang diduga kuat adalah Narkotika golongan I jenis Shabu melalui jasa pengiriman Expedisi TIKI JNE di dalam kargo Lion Air yang berasal dari Kota Makassar dan ditujukan ke daerah Langgur Kabupaten Maluku Tenggara.
- d. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 13.30 Wit Saksi-1 dan tim Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara mengatur strategi dengan membentuk dua tim tugas, dimana Tim satu bertugas mengintai di dalam kantor Expedisi TIKI JNE milik Saksi-2 (Pius Jamrewav) yang beralamat di jalan Telaper daerah Langgur Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara dan di Bandara Udara Karel Satsuitubn Ibra, Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengecek kepastian kedatangan Pesawat Wings Air yang membawa paket kiriman Narkotika golongan I jenis Shabu melalui jasa Expedisi TIKI JNE dengan kargo Lion Air dari Kota Ambon Provinsi Maluku.
- e. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wit Saksi-2 mengambil paket kiriman yang dikirim di bandara udara Karel Satsuitubun daerah Ibra Kota Tual, dan setelah mendapatkan semua paket kiriman yang dimaksud kemudian Saksi-2 membawanya ke kantor Expedisi Tiki JNE sekira pukul 14.30 Wit, tidak lama berselang datang seseorang yang dikenal Saksi-2 sebagai Kasat Intel Polres Maluku Tenggara dan bertanya dengan memperlihatkan nomor resi "UPGAA01289092815" yang terdapat pada iPadnya, kemudian Saksi-2 menjelaskan jika barang ini dengan nomor resi tersebut sudah tiba dan sudah Saksi-2 pisahkan untuk diambil oleh pemiliknya, kemudian Kasat Intel Polres Maluku Tenggara dan seorang rekannya duduk di kursi tunggu di dalam ruangan kantor Expedisi TIKI JNE.
- f. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 13.30 Wit ketika Saksi-4 sedang melaksanakan tugas jaga di Pos 1 (Satu) Lanud D Dumatubun bersama Sertu Yono dan Saksi-3 (Kopda Agus Suhadi), tiba-tiba Terdakwa datang dan mengajak Saksi-4 pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-3 dengan cara Terdakwa membonceng Saksi-4 menuju Kantor Expedisi TIKI JNE sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "barangnya sudah datang", dan setibanya di depan kantor Expedisi TIKI JNE sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kantor Expedisi TIKI JNE sedangkan Saksi-4 menunggu di luar dekat sepeda motor sesuai petunjuk Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 untuk mengambil paket barang berwarna coklat yang terbungkus plastik bening dengan nomor resi "UPGAA01289092815", setelah Terdakwa mendatangi bukti tanda terima barang kemudian Saksi-2 menyerahkan paket kirimannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa hendak keluar dengan membawa paket kiriman tersebut dari kantor Expedisi TIKI JNE namun tiba-tiba 2 (dua) orang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa sambil seorang diantaranya mengatakan "Saya Polisi", selanjutnya Terdakwa membuang paket kirimannya ke lantai dan mengatakan "barang ini bukan milik Saya" sambil Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadi pemukulan oleh beberapa anggota Polisi di bagian hidung, kepala, perut dan tangan Terdakwa dengan menggunakan gagang pistol ada juga anggota Polisi yang mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya Terdakwa berteriak minta tolong kepada Saksi-4.
- h. Bahwa ketika Saksi-4 mendengar suara Terdakwa minta tolong, selanjutnya Saksi-4 langsung masuk ke dalam kantor TIKI JNE dengan cara mendobrak/menendang pintu depan kantor Expedisi tersebut, namun Saksi-4 kemudian diamankan oleh Kanit Serse Narkoba Polres Maluku Tenggara, pada saat itu juga Terdakwa melemparkan handphonenya ke arah Saksi-4 namun salah satu anggota polisi kemudian mengambil handphone Terdakwa tersebut dari tangan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke kantor Polres Maluku Tenggara.
- i. Bahwa setelah paket dibuka oleh penyidik Polres Maluku Tenggara yang disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-4 ditemukan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (Satu) buku absen pegawai, dan 1 (Satu) buku berjudul "Hidup bersama dengan Allah" yang di dalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus paket kecil yang diduga adalah Narkotika golongan I jenis Shabu.
- j. Bahwa selanjutnya Penyidik Satpom AU Lanud D Dumatubun membuat surat Nomor : POM - 426 / A / IDIK - 06 / VIII / 2015 DMN tanggal 05 Agustus 2015 tentang Permohonan Uji Laboratorium kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Ambon guna dilakukan pemeriksaan terhadap serbuk kristal warna putih yang merupakan barang bukti dan berkaitan erat dengan penyidikan terhadap perkara Terdakwa dan Saksi-4.
- k. Bahwa berdasarkan hasil uji Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai surat Nomor : PM.05.04.1091.0022 tanggal 12 Agustus 2015 yang menjelaskan hasil pengujian terhadap serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ternyata positif mengandung Metamfetamin (Narkotika golongan I), dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt NIP. 196312151992031003 Plh. Kasi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.
- l. Bahwa sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Amphetamin (AMP) dan Methamphetamine (MET) tergolong jenis Narkotika Golongan I.
- m. Bahwa Terdakwa mengakui pada sekira tahun 2013 (bulan dan tanggalnya Terdakwa lupa), Terdakwa pernah membeli shabu-shabu seberat ½ gram dari Sdr. Azhar (pengopol telur ikan) seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Azhar mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di kamar kost Sdr. Azhar di Desa Fiditan Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara.
- n. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika gol.1 bukan tanaman merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar hukum dan harus diproses menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira tahun Dua ribu tiga belas di kamar kost Sdr. Azhar di Desa Fiditan Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara dan pada bulan April tahun Dua ribu lima belas di Hotel Kimson serta pada bulan Juli tahun 2015 sekira pukul 17.00 Wit di belakang Komplek Lanud D Dumatubun Tual, Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya tidaknya pada tahun 2013 dan tahun 2015 di Tual, Kab. Maluku Tenggara Provinsi Maluku atau di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXXI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditempatkan untuk pertama kalinya di Satpom Lanud Sultan Hasanuddin sejak tahun 2007 s/d tahun 2011, selanjutnya dipindahtugaskan ke Satpom Lanud D Dumatubun sejak tahun 2012, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Satpom Lanud D Dumatubun sebagai Bintara Ldkrim dengan pangkat Sertu NRP 535253.
- b. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara mendapatkan informasi dari Direktorat Narkoba Polda Maluku bahwa adanya satu paket pengiriman yang diduga kuat adalah Narkotika golongan I jenis Shabu melalui jasa pengiriman Expedisi TIKI JNE di dalam kargo Lion Air yang berasal dari kota Makassar dan ditujukan ke daerah Langgur Kabupaten Maluku Tenggara.
- c. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 13.30 Wit Saksi-1 dan tim Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara mengatur strategi dengan membentuk dua tim tugas, dimana Tim satu bertugas mengintai di dalam kantor Expedisi TIKI JNE milik Saksi-2 (Pius Jamrewav) yang beralamat di jalan Telaper daerah Langgur Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara dan di Bandara Udara Karel Satsuitubn Ibra, Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengecek kedatangan Pesawat Wings Air yang membawa paket kiriman Narkotika golongan I jenis Shabu melalui jasa Expedisi TIKI JNE dengan kargo Lion Air dari Kota Ambon Provinsi Maluku.
- d. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 13.30 Wit ketika Saksi-4 sedang melaksanakan tugas jaga di Pos 1 (Satu) Lanud D Dumatubun bersama Sertu Yono dan Saksi-3 (Kopda Agus Suhadi), tiba-tiba Terdakwa datang dan mengajak Saksi-4 pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-3 dengan cara Terdakwa membonceng Saksi-4 menuju Kantor Expedisi TIKI JNE sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "barangnya sudah datang", dan setibanya di depan kantor Expedisi TIKI JNE sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kantor Expedisi TIKI JNE sedangkan Saksi-4 menunggu di luar dekat sepeda motor sesuai petunjuk Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 untuk mengambil paket barang berwarna coklat yang terbungkus plastik bening dengan nomor resi "UPGAA01289092815", setelah Terdakwa mendatangi bukti tanda terima barang kemudian Saksi-2 menyerahkan paket kirimannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa hendak keluar dengan membawa paket kiriman tersebut dari kantor Expedisi TIKI JNE namun tiba-tiba 2 (Dua) orang berpakaian preman langsung menangkup Terdakwa sambil seorang diantaranya mengatakan "Saya Polisi", selanjutnya Terdakwa membuang paket kirimannya ke lantai dan mengatakan "barang ini bukan milik Saya" sambil Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadi pemukulan oleh beberapa anggota Polisi di bagian hidung, kepala, perut dan tangan Terdakwa dengan menggunakan gagang pistol ada juga anggota Polisi yang mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya Terdakwa berteriak minta tolong kepada Saksi-4.
- f. Bahwa ketika Saksi-4 mendengar suara Terdakwa minta tolong, selanjutnya Saksi-4 langsung masuk ke dalam kantor TIKI JNE dengan cara mendobrak/menendang pintu depan kantor Expedisi tersebut, namun Saksi-4 kemudian diamankan oleh Kanit Serse Narkoba Polres Maluku Tenggara, pada saat itu juga Terdakwa melemparkan handphonenya ke arah Saksi-4 namun salah satu anggota polisi kemudian mengambil handphone Terdakwa tersebut dari tangan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke kantor Polres Maluku Tenggara.
- g. Bahwa setibanya di Mapolres Maluku Tenggara kemudian paket kiriman milik Terdakwa tersebut dibuka oleh penyidik Polres Maluku Tenggara yang disaksikan juga oleh Terdakwa dan Saksi-4 dan dalam paket kiriman tersebut berisikan 1 (Satu) buah Hanphone merk Samsung, 1 (Satu) buku absen pegawai, dan 1 (Satu) buku berjudul "Hidup bersama dengan Allah" yang di dalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus paket kecil berbentuk serbuk kristal warna putih yang diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- h. Bahwa pada saat penggebrekan Terdakwa dan Saksi-4 ditemukan pula 1 (Satu) buah tas milik Terdakwa yang diamankan dan berisikan barang-barang antara lain Foto keluarga, Radio HT, sejumlah uang, Power Bank, Tasbih, Obat tetes mat, serta KTA a.n. Sertu Aris Wandu anggota Satpom Lanud D Dumatubun.
- i. Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Satpom AU Lanud D Dumatubun Terdakwa mengakui sekira bulan April 2015 pernah mengkomsumsi shabu-shabu di Hotel Kimson bersama Sdr. Herianto asal Surabaya, selain itu Terdakwa juga pernah mengkomsumsi Narkotika bersama Saksi-4 pada bulan Juli tahun 2015 sekira pukul 17.00 Wit di belakang Komplek Lanud D Dumatubun dengan menggunakan sebuah botol hisap (Bong) dengan tutupnya diberi lubang dan dipasang dua batang pipet/sedotan, kemudian satu sisi sedotan diberi kaca semacam tabung lalu dibakar dari bawah sedangkan diujung pipet satunya untuk menghisap asap yang keluar, Terdakwa saat itu menghisap shabu sekira 3 (Tiga) kali sedangkan Saksi-4 sekira 2 (Dua) kali.
- j. Bahwa selain tersebut di atas, pada sekira tahun 2013 (bulan dan tanggalnya Terdakwa lupa), Terdakwa dan Sdr. Azhar mengkomsumsi shabu-shabu di kamar kost Sdr. Azhar di Desa Fiditan Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara.
- k. Bahwa sesuai Surat Dansatpom Lanud D Dumatubun Nomor : R / 05 / VII / 2015 / DMN tanggal 27 Juli 2015 tentang Permohonan Tes Sample Urine milik Terdakwa kepada Kepala Badan Narkotika Nasional di Tual selanjutnya dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA / SKET – 621 / VII / 2015 / BNNKT tanggal 27 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang ditandatangani oleh dr. Triningsih Setiawati NIP 198106212014092001 selaku pemeriksa dan La Ode Surainal Nur, A.Md. NIP 198801172015021002 Staf Seksi Rehabilitasi BNN Kota Tual yang menjelaskan hasil pemeriksaan urine Terdakwa bahwa Methamphetamine (MET) hasilnya Positif dan Amphetamin (AMP) hasilnya Positif.

- l. Bahwa sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Amphetamin (AMP) dan Methamphetamine (MET) tergolong jenis Narkotika Golongan I.
- m. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika gol. 1 bukan tanaman untuk kepentingan diri sendiri adalah perbuatan melanggar hukum dan harus diproses menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semuanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Sus Enik Kustiani, S.H., NRP 532039 dan Letda Sus Dwi Prastyo Pyandaru, SH NRP 543273 berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Pattimura Nomor : Sprin / 60 / III / 2016 tanggal 10 Maret 2016 dan surat perintah dari Danlanud D.Dumatubun Nomor : Sprin / 50 / III / 2016 tanggal 14 Maret 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum pada bulan Maret 2016.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1 :

Nama lengkap : Kasimirus Wenehenubun
Pangkat/NRP : Brigpol/83050983
Jabatan : Bamin Sat Narkoba
Kesatuan : Polres Maluku Tenggara
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 22 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Alamat tempat tinggal : Aspol Tual Kota Tual, Kab. Malra

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa di Kantor jasa pengiriman Expedisi TIKI JNE tual dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas di Kesatuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara dengan jabatan sebagai Bamin Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara dengan tugas sehari-harinya sebagai pengurus bagian administrasi.
3. Bahwa Terdakwa terlibat Narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari salah satu warga masyarakat yang ditangkap di daerah Langgur 1 (Satu) tahun lalu menyampaikan kalau ada oknum anggota TNI-AU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Dumatubun yang terlibat dalam peredaran Narkotika yang berinisial Aris, selanjutnya sejak tahun 2014 oknum anggota TNI AU tersebut menjadi target operasi (TO) oleh Saksi dan beberapa rekan Saksi.

4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara memperoleh informasi dari Direktorat Narkoba Polda Maluku kalau telah menemukan satu paket kiriman yang diduga kuat isinya berupa satu paket Narkotika golongan I jenis Shabu melalui jasa pengiriman Expedisi TIKI JNE di dalam kargo Lion Air yang berasal dari Kota Makassar dengan tujuan ke daerah Langgur Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian Tim Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan pemantauan mengenai jadwal pengiriman barang tersebut dari Ambon ke Langgur.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 13.30 WIT Tim Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara mengatur strategi dengan membagi Tim Sat Reserse menjadi menjadi dua tim yaitu tim I bertugas mengawasi di Kantor Kargo Expedisi TIKI JNE dan di Bandara Kikers Ibra dan tim II bertugas mengintai dari luar Kantor Kargo Expedisi TIKI JNE.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.25 WIT Tim II yang bertugas mengintai dari luar Kantor Kargo Expedisi TIKI JNE melihat datang 2 (dua) orang dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor dan masuk ke dalam Kantor Kargo Expedisi TIKI JNE lewat pintu depan dan salah satunya (Saksi-4) menunggu di sepeda motornya, kemudian setelah Terdakwa mengambil paket kiriman tersebut selanjutnya Tim Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara segera menangkap Terdakwa berikut Saksi-4 dan langsung mengamankan dengan membawa Terdakwa dan Saksi-4 beserta barang bukti berupa bungkusan yang diduga kuat isinya berupa Narkotika dengan menggunakan mobil ke Kantor Polres Maluku Tenggara dan pada saat penangkapan di dalam kantor JNE tersebut Saksi tidak lihat karena Saksi berada di luar.
7. Bahwa oleh karena Tim Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-4 adalah anggota TNI-AU lalu menghubungi pihak Lanud D. Dumatubun. Selanjutnya setelah Danlanud D. Dumatubun dan beberapa anggota dari Lanud D. Dumatubun datang lalu dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap Terdakwa, Saksi-4 serta membongkar bungkusan yang diduga isinya Narkotika, kemudian saat itu juga pihak Sat Reserse Narkoba langsung menyerahkan Terdakwa, Saksi-4 beserta barang bukti kepada pihak Lanud D Dumatubun.
8. Bahwa adapun bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penyergapan oleh anggota Tim Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara terhadap Terdakwa dan Saksi-4 diantaranya 1 (Satu) buah Handpone merk Samsung, 1 (Satu) buah buku berjudul "Hidup bersama dengan Allah" dan di dalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus paket kecil yang diduga isinya Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) buah buku Absen Pegawai, 1 (Satu) tas yang isinya foto keluarga Terdakwa, radio HT, sejumlah uang, Power Bank, Tasbih, Obat tetes mata serta KTA Terdakwa.
9. Bahwa pada saat datang ke Kantor Expedisi TIKI JNE Terdakwa mengenakan pakaian celana dan kaos loreng dan sepatu PDL sedangkan Saksi-4 mengenakan pakaian preman kaos oblong dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat melakukan perlawanan sedangkan Saksi-4 hanya diam saja.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-2

Nama lengkap : Pius Jamrewav
Pekerjaan : Pemilik Expedisi TIKI JNR Langgur
Tempat, tanggal lahir : Taar, 23 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Alamat tempat tinggal : Lingkungan Engelbertus Langgur, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang anggota TNI-AU sejak berdinis di Lanud D. Dumatubun namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mempunyai usaha jasa Expedisi TIKI JNE di Langgur Maluku Tenggara dalam pengelolaannya dibantu oleh isteri dan 2 (Dua) orang karyawan yang bertugas mengantar barang kiriman ke alamat tujuan di sekitar daerah Maluku Tenggara dengan jam operasinya hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai jam 08.00 WIT sampai dengan jam 17.00 WIT dan untuk hari Minggu tutup.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2015 pukul 07.49 WIT, Saksi mendapat Sms dari Terdakwa dengan menggunakan nomor HP 081344826777 yang isinya "Om kalau su ada, resi ini UPGAA0128909281, biar beta jemput langsung om, tolong jua om, by Aris AURI" maksudnya Terdakwa menanyakan barangnya sudah sampai atau belum dari Makassar jika sudah sampai mau diambilnya, selain Sms tersebut, Terdakwa juga mengirimkan Sms dengan menggunakan nomor HP yang sama yang isinya "UPGAA0128909281, pengirim opa Anton Spd. penerima Anton. BMKG badan meteorologi geofisika kota Tual Kab. Langgur Tual NB=Dikirim melalui JNE kemarin Ris. Mksh", dimana menurut Saksi Sms tersebut dari Makassar dari pengirimnya diteruskan oleh Terdakwa kepada Saksi.
4. Bahwa selain Terdakwa menghubungi Saksi lewat telpon, Terdakwa juga pernah datang sendiri ke tempat Saksi yaitu pada 24 Juli 2015. dan disamping Terdakwa juga Saksi-4 pernah datang dan menanyakan barang yang sama namun Saksi baru mengetahui kalau barang tersebut adalah milik Terdakwa bukan milik Saksi-4 setelah Terdakwa menjelaskan sendiri kepada Saksi kalau kiriman barang dengan nomor resi "UPGAA01289092815" adalah milik Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WIT pesawat yang membawa barang paket kiriman milik Saksi tersebut mendarat kemudian Saksi langsung mengambil dan membawanya ke kantor Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di kantor sekira pukul 14.40 WIT lalu Saksi membongkar isi barang dari karung dan dipisahkan berdasarkan nomor resinya dan wilayahnya.
6. Bahwa kemudian Kasat Intel Polres Maluku Tenggara bersama satu orang temannya datang ke kantor Saksi lalu menunjukkan nomor resi yang ada di dalam iPadnya sambil bertanya kepada Saksi dan Saksi menjawab kalau barang tersebut sudah ada dan sudah dipisahkan untuk diambil oleh pemiliknya, selanjutnya Kasat Intel bersama temannya duduk di kursi di ruangan tunggu.
7. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa dan satu orang temannya menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa masuk lewat pintu depan kantor Saksi sedangkan temannya menunggu di luar kantor kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mengambil barangnya lalu Saksi mempersilahkan dengan menyampaikan "tanda tangan dulu" sebagai tanda bukti barang telah diambil, selanjutnya setelah Terdakwa tanda tangan lalu Saksi menyerahkan barangnya kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa bergegas dengan membawa barangnya hendak keluar dari kantor Saksi.

8. Bahwa sebelum Terdakwa keluar dari ruangan kantor Saksi salah satu dari anggota polisi yang sedang duduk langsung memegang tangan Terdakwa sambil berkata saya polisi lalu Terdakwa membuang barangnya ke lantai sambil berkata "ini bukan barang saya" sambil melakukan perlawanan kepada anggota polisi. Selanjutnya Saksi tidak melihat dan mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi langsung lari ke belakang karena ketakutan.
9. Bahwa nomor resi barang yang ditunjukkan oleh Kasat Intel di dalam I Padnya sama dengan nomor resi pengiriman barang yang sering dicek oleh Terdakwa maupun yang pernah dicek oleh Saksi-4 pada tanggal 24 Juli 2015.
10. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah diberitahukan tentang adanya barang Narkotika yang dikirimkan lewat jasa pengiriman yang Saksi kelola dan bahkan sampai kejadian penangkapan tersebut Saksi tidak mengetahui apa isi dari paketan yang diambil Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-3

Nama lengkap : Agus Suhadi
Pangkat/NRP : Kopda/531335
Jabatan : Tamtama Pamfik Satpom Lanud D Dumatubun
Kesatuan : Satpom Lanud D Dumatubun Tual
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 16 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Barak Panjang Lanud Dumatubun Tual Kab. Maluku Tenggara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa dinas di Satpom Lanud D Dumatubun namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 Saksi melaksanakan tugas jaga di Pos 1 Piket Lanud Dumatubun bersama dengan Sertu Yono dan Saksi-4, selanjutnya antara sekira pukul 13.00 WIT datang Terdakwa mengajak pergi Saksi-4 ke rumahnya Kakum yang terletak di dalam area Lanud D. Dumatubun selanjutnya Saksi-4 meminjam sepeda motor kepada Saksi.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIT Saksi melihat mobil Danlanud D. Dumatubun melintas dengan cepat di Pos 1 Lanud D. Dumatubun mengarah ke dalam Lanud dan tidak lama kemudian mobil tersebut kembali melintas bersama Ka Intel Lanud D. Dumatubun keluar dari dalam Lanud. Kemudian sekira pukul 14.40 WIT Saksi menerima telpon dari pihak kepolisian yang menyampaikan bahwa ada 2 (Dua) orang oknum anggota TNI AU yang tertangkap tangan oleh Tim Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara di Kantor Expedisi TIKI JNE Langgur ketika melakukan pengambilan paket barang yang diduga kuat adalah paket Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selang beberapa menit kemudian Saksi kembali menerima laporan melalui telepon dari pihak Polsek Kei Kecil yang juga menyampaikan tentang penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-4 di kantor Expedisi TIKI JNE Langgur di samping kantor Kecamatan Kei Kecil selanjutnya Saksi langsung menghubungi Lettu Pom Bobby Syach Putra (Pejabat Dansatpom Lanud D. Dumatubun sebelumnya) dan Lettu Pom Antonius Ary Parasetyo (Dansatpom Lanud D. Dumatubun yang baru) untuk memberitahukan tentang tertangkapnya Terdakwa dan Saksi-4.
5. Bahwa selanjutnya Lettu Pom Antonius Ary Parasetyo bersama Saksi pergi menyusul ke Kantor Polres Maluku Tenggara dan sesampainya di Kantor Polres Maluku Tenggara, Lettu Pom Antonius Ary Parasetyo masuk ke dalam ruangan Kapolres untuk menyusul Danlanud D. Dumatubun yang saat itu sudah ada di dalam ruangan Kapolres sedangkan saat itu Saksi berjaga di depan loby Kantor Kapolres Maluku Tenggara.
6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-4 dikeluarkan dari ruangan Kapolres lalu dibawa ke Lanud D. Dumatubun dengan menggunakan mobil Danlanud. Sesampainya di Kantor Satpom Lanud D. Dumatubun Terdakwa dan Saksi-4 diperintahkan oleh Danlanud untuk dimasukkan ke dalam ruang tahanan Satpom Lanud D. Dumatubun.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi saat Danlanud dan Kapolres berada di dalam ruangan Kapolres namun yang Saksi dengar kalau saat di dalam ruangan Kapolres, Danlanud bersama Kapolres dengan disaksikan beberapa pejabat Polres dan pejabat Lanud membuka isi paket yang diduga Narkotika yang didapat saat dilakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-4 :

Nama lengkap : Adhy Saputra.
Pangkat/NRP : Serda/540489
Jabatan : Staf Bintara Penerangan
Kesatuan : Lanud D Dumatubun
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 26 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komlek Barak Panjang Lanud D Dumatubun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Saksi berdinan di Staf Penerangan Lanud D. Dumatubun namun dengannya tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa sekira bulan Juli Tahun 2015 pada pukul 17.30 WIT Saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah dinas untuk main catur, selanjutnya setelah main catur Saksi diajak Terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk memakai Narkotika jenis Shabu-shabu dimana pada saat itu Istri Terdakwa tidak ada di rumah (masih ditempat kerjanya).
3. Bahwa kemudian Terdakwa mempersiapkan peralatannya yaitu sebuah botol hisap (Bong) dengan penutupnya diberi lubang dan dipasang dua batang pipet/sedotan, selanjutnya satu sedotan diberi kaca semacam tabung lalu dibakar dari bawah sedangkan diujung pipet satunya untuk menghisap asap yang keluar, saat itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai Shabu-shabu tersebut sekitar 2 (Dua) kali hisapan sedangkan Terdakwa menghisap Shabu tersebut sekitar 3 (Tiga) kali hisapan selanjutnya Saksi pulang dan tidur.

4. Bahwa pada bulan Februari 2015 Saksi diperkenalkan oleh Terdakwa dengan Agus Hendy dengan cara Terdakwa mengirimkan nomor HP temannya yang bernama Serma Agus Hendy melalui pesan singkat (SMS) dan mengatakan "nanti kamu telepon ke dia (Agus Hendy) ngomong aja kalo kamu adalah adik saya dan dia itu senior kamu, pangkatnya Serma, saya sudah menghubungi dia".
5. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Agus Hendy melalui pesan singkat (SMS) lewat handphone dengan mengatakan "bang saya adiknya Sertu Aris Wandi.." lalu dijawab oleh Sdr. Agus Hendy "oh iya, tadi Aris sudah nelson saya, bagaimana.. dhy" kemudian dijawab oleh Saksi "ijin bang, bisa pesan Shabu-shabu ga" lalu dijawab lagi oleh Sdr. Agus Hendy "bisa ! gampang itu dhy" selanjutnya Sdr. Agus Hendy menyarankan Saksi agar pergi ke Makassar.
6. Bahwa pada bulan Maret 2015 Saksi pergi ke Makassar namun tidak bertemu dengan Sdr. Agus Hendy malahan diberikan nomor Hpnya Sdr. Ambo (081354712994) melalui SMS lalu Saksi diarahkan oleh Sdr. Agus Hendy untuk bertemu dengan Sdr. Ambo yang ternyata adalah seorang anggota POMAD (Polisi Militer TNI Angkatan Darat) berpangkat Kopka, dan setelah bertemu Sdr. Kopka Ambo mengaku kalau dirinya bisa mengirim paket Narkotika jenis Shabu ke luar daerah Makassar, selanjutnya itu Saksi kembali ke Lanud D. Dumatubun di Tual Kab. Maluku Tenggara.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 saat Saksi sedang piket Pos-1, Saksi menghubungi Kopka Ambo di Makassar dan memesan Narkotika jenis Shabu kepadanya sambil berkata "Pak Ambo, maaf lahir bathin ya" karena saat itu masih situasi lebaran lalu dijawab oleh Kopka Ambo "ya sama-sama, bagaimana kabar Pak Adhy" dan dijawab oleh Saksi "baik pak Ambo", Cuma keuangan saya saja yang lagi susah, kalo bisa pak Ambo kirimin-lah oleh-oleh" lalu dijawab Kopka Ambo "ok Pak Adhy, saya kirimin 3 (Tiga) gram Shabu, kalo harga pasaran 1 (Satu) gramnya di Makassar sama dengan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi nanti kalo barangnya sudah saya kirim, Pak Adhy transfer ke rekening saya Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) aja dulu" dan Saksi jawab "oke Pak Ambo".
8. Bahwa selanjutnya sekitar 2 (Dua) jam kemudian Kopka Ambo mengirimkan pesan SMS kepada Saksi yang berisikan nomor resi pengiriman jasa kargo JNE dan nomor rekeningnya lalu sekira pukul 15.00 WIT tanggal 23 Juli 2015 Saksi pergi mengecek ke tempat jasa pengiriman kargo TIKI JNE milik Saksi-2 Sdr. Pius Jamrewav untuk memastikan apakah benar nomor resi tersebut dari Makassar namun setelah dicek ternyata barang dengan nomor resi tersebut masih belum ada.
9. Bahwa kemudian Saksi-2 mengarahkan Saksi untuk mengecek lagi pada malam harinya dan sekira pukul 20.00 WIT Saksi kembali mengeceknya namun nomor resi pengiriman barang tersebut masih tetap belum ada, selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Saksi ditelepon oleh Sdr. Agus Hendy yang mengatakan kepada Saksi "dhy.. kamu jangan mau enaknya saja, Pak Ambo itu beneran kirim barang, kalo kamu tidak mau bayar! Saya serahkan ke Aris" dan dijawab oleh Saksi "yaa.. sudah kasi ke abang Aris saja, kalo saya juga tidak punya uang dan saya juga takut".
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi dan memerintahkan Saksi untuk merapat ke Kantor TIKI JNE milik Saksi-2 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "kau dimana, merapat dulu ke tempat Pak Lampe sekarang!!!" lalu Saksi menjawabnya "siap merapat bang", kemudian Saksi pergi ke Kantor TIKI JNE dan setelah ketemu dengan Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Saksi "kok kau ngecek nomor resi yang sama dengan nomor resi saya?" lalu Saksi menjawab "kok bisa bang" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "kalo tidak percaya tanya si Agus Hendy nih kalo saya sudah transfer ke Agus Hendy dan bukti slip transferya juga saya ada!", setelah itu Saksi menjawab "ya sudah bang.. kalo memang abang sudah bayar".

11. Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "jangan pakai bahasa daerah, kita pakai bahasa Indonesia saja biar Pak Lampe mengerti dan menjadi saksi siapa sebenarnya yang mempunyai hak dan berhak mengambil paket barang dengan nomor resi ini, Pak Lampe jadi saksi ya, ini barang saya!", setelah itu Saksi langsung pulang ke rumahnya dan menghapus nomor resi paket kiriman yang masih tersimpan dalam memori handphone.
12. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga piket Pos-1 Lanud D. Dumatubun bersama Sertu Yono dan Kopda Agus Suhadi, sekitar antara pukul 13.15 WIT tiba-tiba datang Terdakwa mengajak Saksi ke tempat Kakum Lanud D. Dumatubun dengan berkata "dhy, temani ke Kakum", setelah itu Saksi menjawab "tunggulah bang saya juga lagi buat berita buat Kakum", kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi-3 dan setelah itu Saksi dan Terdakwa malah bukan ketempat Kakum melainkan oleh Terdakwa diarahkan ke tempat jasa pengiriman barang TIKI JNE milik Saksi-2.
13. Bahwa selanjutnya sesampainya di kantor jasa pengiriman barang TIKI JNE milik Saksi-2, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu Saksi diperintahkan untuk menunggu di luar di sepeda motor, lalu Terdakwa masuk ke dalam Kantor Expedisi TIKI JNE lewat pintu depan, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut dan mendengar suara teriakan Terdakwa meminta tolong dan memanggil-manggil nama Saksi, selanjutnya Saksi langsung masuk ke dalam Kantor Expedisi TIKI JNE dengan cara menendang pintu depan kantor Expedisi.
14. Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam Kantor Expedisi TIKI JNE tiba-tiba beberapa anggota polisi langsung menodongkan senjata ke arah Saksi dimana salah satu dari mereka mengaku sebagai Kanit Serse Narkoba Polres Maluku Tenggara dan saat itu juga Saksi melihat Terdakwa berusaha melawan serta berteriak dengan kondisi wajah sudah berlumuran darah dan sempat melemparkan HP nya ke arah Saksi dan Saksi menangkapnya lalu salah satu dari anggota polisi meminta HP tersebut dan selanjutnya Saksi menyerahkan HP tersebut.
15. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan mobil yang berbeda dibawa ke Kantor Polres Maluku Tenggara selanjutnya Saksi dan Terdakwa dimasukkan ke dalam satu ruangan kemudian Saksi didudukkan berhadapan dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi ditanyai oleh anggota polisi tentang paket barang yang Terdakwa ambil tersebut dari TIKI milik Saksi-2 namun setiap kali ingin Saksi jawab Terdakwa memarahi Saksi dengan berkata "ngapain kamu jawab, kita juga punya POM (Polisi Militer) sendiri", sambil Terdakwa menendang kaki Saksi untuk memberi isyarat dan berkata "itu kartunya cabut/keluarin!" lalu Saksi menjawabnya "ga ada bang, Hpnya sudah dikasih Pak Polisi", setelah itu wajahnya Terdakwa langsung mengerut sambil berkata "aaduhhh".
16. Bahwa kemudian Danlanud D. Dumatubun dan beberapa pejabat Lanud lainnya datang dan ke ruangan Kapolres, kemudian di ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Danlanud dan Kaplores menyaksikan langsung isi bungkus paket kiriman beserta tas hitam milik Terdakwa dibuka dan dibongkar, setelah dibuka dan dibongkar polisi menemukan 3 (Tiga) paket yang diduga kuat Narkotika jenis Shabu-shabu dan 2 (Dua) buah buku.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi langsung dibawa masuk ke Lanud D. Dumatubun dan pada saat di depan Kantor Satpom Lanud D. Dumatubun Terdakwa menyuruh agar Saksi membuat cerita pengakuan yang intinya barang tersebut akan ditelusuri sendiri dan diamankan oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota Lidkrim Satpom Lanud D. Dumatubun, kemudian Saksi diarahkan Terdakwa untuk berbohong dan mengarang cerita bahwa barang tersebut bukanlah barang terlarang melainkan laptop yang dikirim dari Makassar namun setelah transit di Ambon barang tersebut sudah berubah karena sudah dibongkar oleh polisi di Kota Ambon dan Terdakwa dijemak.
18. Bahwa Saksi pada saat memesan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Kopda Ambo di Makassar dalam keadaan terpaksa, takut dan ragu-ragu karena sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan hal tersebut dan hal tersebut Saksi lakukan dikarenakan Saksi terinspirasi ingin mencoba Narkotika setelah menonton di televisi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, keterangan yang disangkal adalah :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghisap/mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Saksi-4 di rumah Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-5

Nama lengkap : Syaria'til Alberthin
Pekerjaan : Bidan
Tempat, tanggal lahir : Maros, 24 Agustus 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Barak Panjang Lanud D Dumatubun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2008 saat Terdakwa dinas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri.
2. Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2011 Terdakwa pindah berdinis di Lanud D Dumatubun sebagai Polisi Militer AU kemudian tidak lama setelah Saksi melahirkan Saksi menyusul tinggal bersama Terdakwa di asrama Lanud D Dumatubun.
3. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui/melihat Terdakwa pernah berpergian dengan Saksi-4 dan yang Saksi ketahui Terdakwa hanya biasanya bermain catur dengan Saksi-4 di teras rumah Saksi maupun di teras rumahnya Saksi-4 namun tidak pernah melihat mereka berdua menghisap sabu-sabu di rumah saksi.
4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 16.30 WIT Saksi menerima SMS dari istrinya Koptu Tri Kirmadi (tetangga Saksi) yang menyampaikan kalau Terdakwa tertangkap dikarenakan diduga terlibat dalam perkara Narkotika, kemudian Saksi menelpon anggota Satpom Lanud D. Dumatubun atas nama Pak Soni namun saat itu Pak Soni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui kejadian tersebut dan tidak lama kemudian Pak Soni mengirimkan pesan SMS kepada Saksi yang isinya menyampaikan : "Ngambil barang di bandara terus dapat tangkap, aku juga belum tahu pastinya".

5. Bahwa selanjutnya setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung menangis dan sedih kemudian setelah selesai melaksanakan tugas di RSUD Dullah Utara sekira pukul 21.00 WIT Saksi langsung pulang lalu mampir di Pos Jaga Lanud D Dumatubun lalu Saksi menanyakan kepada petugas jaga tentang Terdakwa namun Saksi hanya mendapatkan informasi dari anggota Lanud yang berada di depan Pos Jaga yang menyampaikan "Masih dalam penyelidikan dan sesuai arahan komandan belum bisa ditemui oleh siapapun".
6. Bahwa gaji dan tunjangan kinerja yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya kurang lebih berjumlah sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan itu diterima dan dipegang oleh Saksi dan saksi tidak pernah memberikan uang yang jumlahnya besar atau nominal jutaan kepada Terdakwa kecuali hanya untuk membeli rokok atau pulsa dan untuk selebihnya tidak ada.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa memesan maupun memakai barang haram seperti Narkotika.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun tidak hadir karena Saksi-6 tersebut telah pulang ke Jawa dan tidak tahu kapan balik ke Tual, Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 155 ayat (2) mengatakan bahwa "Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah (dipenyidik), keterangannya itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang" selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, ijin dari Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-6 yang telah diberikan di bawah sumpah dipenyidik dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI- 6 :

Nama lengkap : Anisa Larasati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Juli 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Barak Panjang Lanud D Dumatubun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal bertetangga dengan Terdakwa di komplek Lanud D Dumatubun namun dengannya tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-4 (Serda Adhy Saputra) adalah suami sah Saksi yang menikah sejak tahun 2014.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi selama suami Saksi pulang dari dinas selalu tepat waktu dan yang dilakukan setelah pulang dinas yaitu membantu Saksi membersihkan rumah dan terkadang mengajak Saksi makan di luar sedangkan kalau Saksi-4 setiap kali mau keluar rumah selalu ijin kepada Saksi dan perginya tidak terlalu lama.
3. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk sekedar berbincang serta bermain catur dengan suami Saksi (Saksi-4) dan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan suami Saksi, Terdakwa selalu menggunakan bahasa daerah dikarenakan mereka sama-sama dari daerah Sumatera.

4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 pada waktu Saksi-4 melaksanakan jaga piket pos di depan Lanud D Dumatubun dimana sebelumnya kalau naik jaga pos sekitar pukul 17.00 WIT Saksi-4 selalu pulang ke rumah untuk mandi namun pada saat itu Saksi-4 tidak pulang dan Saksi tidak mengetahui apa sebabnya, kemudian pada malam harinya Saksi-3 (Kopda Agus Suhadi) datang ke rumah Saksi untuk mengambil baju gantinya Saksi-4, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-3 mengenai keberadaan Saksi-4 akan tetapi Saksi-3 hanya diam saja.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi dari tetangga kalau Saksi-4 dan Terdakwa ditahan di tahanan Satpom D Dumatubun kemudian Saksi mencari kebenaran informasi tersebut dengan menghadap Dansatpom Lanud D Dumatubun dan setelah menghadap, Dansatpom memberikan penjelasan kepada Saksi kalau suami Saksi ditahan di Kantor Satpom dikarenakan diduga terlibat dalam penyalagunaan Narkotika jenis Shabu-shabu.
6. Bahwa sebelumnya Saksi pernah diingatkan oleh beberapa tetangga agar jangan dekat-dekat dengan Terdakwa karena yang bersangkutan pernah atau sering bermasalah dan tersangkut hukum.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-4 membawa ataupun memakai Narkotika.
8. Bahwa nomor HP yang digunakan Terdakwa saat berhubungan dengan Saksi-4 yaitu 081344826777.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK angkatan Ke XXXI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 ditugaskan di Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan selanjutnya Tahun 2012 dipindahtugaskan ke Satpom Lanud D. Dumatubun sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 535253 jabatan Bintara Lidkrim Satpom Lanud D Dumatubun.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa berdinis di Satpom Lanud D. Dumatubun namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
3. Bahwa sekira tahun 2014 Saksi-4 pernah meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan rekan bisnis jual beli Taripang/hasil laut, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor hpnya Sdr. Agus Hendy untuk dihubungkannya secara langsung dan saat dihubungi oleh Saksi-4, Sdr. Agus Hendy masih aktif berdinis di Polisi Militer Angkatan Darat di Makassar.
4. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa pernah menghubungi Saksi-4 untuk datang ke kantor TIKI JNE milik Saksi-2 guna memastikan barang kiriman yang sering Terdakwa dan Saksi-4 cek dimana berdasarkan informasi dari Saksi-2 kalau nomor resi pengiriman barang Terdakwa dan Saksi-4 adalah sama, kemudian setibanya di kantor TIKI JNE milik Saksi-2, Terdakwa meminta Saksi-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar membayar barang kiriman tersebut yang dikirim oleh Sdr. Ambo (temannya Sdr. Agus Hendi) namun Saksi-4 hanya diam saja.

5. Bahwa Selanjutnya sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa menyampaikan pesan kepada Saksi-2 agar sewaktu-waktu jika kiriman barang dari Makassar tersebut tiba mohon kiranya menginformasikan kepada Terdakwa lalu sekira pukul 14.00 pada tanggal 26 Juli 2015 Saksi-2 Pius Jamrewav selaku pemilik kantor jasa Ekspres TIKI JNE Langgur menyampaikan kepada Terdakwa jika paket barang yang selama ini Terdakwa tanyakan sudah ada dan bisa diambil.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-4 di Pos-1 Lanud D. Dumatubun yang saat itu sedang jaga pos, sambil berkata "dhy (Saksi-4), temani ke Kakum Lanud D. Dumatubun" lalu dijawab oleh Saksi-4 "kebetulan bang, saya juga lagi buat berita buat Kakum", setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi-3 dan berboncengan namun di tengah perjalanan Terdakwa tidak mengarahkan sepeda motornya ke kantor Kakum Lanud D. Dumatubun melainkan menuju ke kantor Saksi-2 sambil berkata kepada Saksi-4 "Saya telah ditelepon Pak Pius barangnya udah nyampe, ayo kita ambil" dan jawab oleh Saksi-4 dengan berkata "ya sudah bang".
7. Bahwa sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa dan Saksi-4 tiba di tempat jasa pengiriman barang TIKI JNE milik Saksi-2, kemudian Saksi-4 menunggu di luar sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kantor jasa ekspedisi TIKI JNE melalui pintu depan untuk menemui Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-2 langsung menunjukkan barang kiriman (paket barang berwarna coklat terbungkus plastik bening) serta memberikan tanda terima barang kepada Terdakwa untuk ditandatangani.
8. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai menandatangani bukti terima barang dan balik mau pulang baru beberapa langkah tiba-tiba 2 (Dua) orang yang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa dan seorang diantaranya mengatakan "Saya Polisi", setelah itu Terdakwa bertanya "iya ada apa?", selanjutnya anggota Polisi tersebut mengambil bukti penerimaan barang yang Terdakwa telah tandatangani tadi dan memerintahkan Terdakwa untuk ke kantor polisi namun Terdakwa menolaknya lalu terjadi adu mulut, kemudian tas warna hitam milik Terdakwa diambil secara paksa oleh anggota polisi tersebut.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha untuk keluar dari dalam kantor TIKI JNE akan tetapi pada saat itu pintu kantor ditutup dan salah satu anggota polisi berusaha menghalangi dan menahan Terdakwa kemudian Terdakwa berteriak meminta tolong kepada Saksi-4 sambil berupaya keluar dari dalam Kantor TIKI JNE dan setelah Terdakwa berada di luar Kantor TIKI JNE pada saat ingin menghidupkan mesin sepeda motor tiba-tiba salah satu dari anggota polisi tersebut mencabut dan mengambil kunci kontak sepeda motor Terdakwa dan pada saat itu secara bersamaan muncul 2 (Dua) unit mobil avanza warna hitam merapat di tempat kejadian.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dipaksa oleh anggota polisi agar ikut ke Kantor Polres Maluku Tenggara namun saat itu Terdakwa sempat mengatakan "tunggu Polisi Militer baru saya mau ikut" akan tetapi Terdakwa tetap diperlakukan secara kasar dengan cara dipukul di bagian hidung, kepala, perut dan tangannya dengan menggunakan gagang pistol oleh beberapa anggota polisi bahkan ada juga anggota polisi yang mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian Terdakwa diseret ke dalam mobil dan dibawa menuju ke kantor Polres Maluku Tenggara.
11. Bahwa paket kiriman yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi-4 di kantor TIKI JNE milik Saksi-2 sesungguhnya merupakan pesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 melalui Sdr. Ambo di Makassar namun saksi-4 telah membatalkannya, demikian pula alamat pengirim dan alamat yang dituju sesuai dengan permintaan Saksi-4 kepada Sdr. Ambo.

12. Bahwa yang Terdakwa ketahui dari Sdr. Agus Hendy kalau isi barang yang dikirim kepada Saksi-4 tersebut adalah hanya handpone saja namun setelah barang tersebut dikirim, Saksi-4 terkesan mau melakukan penipuan dengan tidak mau membayar kiriman tersebut sehingga Terdakwa mendatangi tempat jasa pengiriman milik Saksi-2 dengan maksud mau mengembalikan barang kiriman tersebut ke Sdr. Agus Hendy atas permintaannya namun Saksi-2 tidak mau dengan alasan takut pemilik barang tersebut minta ganti rugi.
13. Bahwa sekira tahun 2013 (bulan dan tanggalnya Terdakwa lupa), Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Shabu-shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram dari Sdr. Azhar (pengepul telur ikan) dengan seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Azhar menggunakan Shabu-shabu tersebut di kamar kostnya Sdr. Azhar yang terletak di Desa Fiditan Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara.
14. Bahwa sekira bulan April 2015 Terdakwa juga pernah memakai Narkotika jenis Shabu-shabu di Hotel Kimson bersama Sdr. Herianto asal Surabaya yang bekerja sebagai koki di sebuah Kapal Kargo dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang berisi air dan diberi sedotan atau sering disebut bong.
15. Bahwa Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 4 (Empat) kali yaitu pada tahun 2013 di Tual, kedua di Saumlaki dan 2 (Dua) kali di Tual pada tahun 2015 dan Terdakwa memakai Shabu-shabu tersebut tidak pernah bersama dengan Saksi-4.
16. Bahwa tujuan Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu-shabu hanya coba-coba saja dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan barang haram tersebut.
17. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-sabu tersebut merasakan jantung berdebar-debar, gelisah, cenderung/sering berkeringat, cenderung merasa haus, stamina dan aktifitas bertambah, pikiran melayang-layang terasa senang, dan setelah pengaruhnya berkurang (drop) badan terasa lemas, malas dan mengantuk berat.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-4 yang disangkal oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Saksi-4 di rumah Terdakwa, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Terdakwa dapatnya berbohong dalam memberikan keterangan di sidang, Terdakwa tidak disumpah selain dari pada itu sangkalan Terdakwa merupakan bagian pembelaan diri Terdakwa, sedangkan Saksi-4 dalam memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah untuk itu sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (Satu) lembar Resi Penerimaan pengiriman barang TIKI JNE.
 - b. 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine di BNN Kota Tual a.n. Terdakwa Sertu Aris Wandu NRP 535253.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) lembar Hasil Uji Laboratorium dari Balai POM Kota Ambon.

2. Barang-barang :

- a. 1 (Satu) buah amplop coklat atas nama pengirim OPA ANTON, S.p. Jln. Kakak Tua No. 11 Makassar (Sulsel) No.HP. 085242285075 kepada Saudara ANTON alamat BMKG (Badan Meteorologi Geofisika) Langgur Malra No.HP. 081355876868, yang berisi :

- 1). 1 (Satu) buah buku register Absen Karyawan.
- 2). 1 (Satu) buah buku berjudul 'Bersatu Dengan Allah' yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) paket plastik berisikan kristal bening masing-masing beratnya yaitu :
 - 1,09 (Satu koma nol sembilan) gram,
 - 0,84 (Nol koma delapan empat) gram,
 - 0,97 (Nol koma sembilan tujuh) gram, dan
- 3). 9 (Sembilan) lembar bungkus plastik bening kecil kosong.

- b. 1 (Satu) buah tas warna hitam milik Terdakwa Sertu Aris Wandu NRP. 535253 yang didalamnya terdapat :

- 1). 1 (Satu) buah dompet warna hitam.
- 2). 1 (Satu) buah ATM BRI
- 3). 1 (Satu) buah ATM BCA
- 4). 1 (Satu) buah kartu perdana Loop
- 5). 1 (Satu) buah foto anak
- 6). 1 (Satu) buah foto Suami Isteri
- 7). 1 (Satu) buah cincin kawin.
- 8). 1 (Satu) buah (KTP) Kartu Tanda Penduduk a.n. Aris Wandu.
- 9). Uang tunai sebanyak Rp. 131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) nomor seri LQ863683, 5 (Lima) lembar pecahan uang Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) RMJ615061, AZK404594, KPQ540690, QLK614272, GFQ593791, 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) nomor seri OOR940997, GLU479743, GLB178095.
- 10). 1 (Satu) buah HT merk Welerwei
- 11). 1 (Satu) buah jam tangan
- 12). 1 (Satu) buah Power Bank
- 13). 1 (Satu) buah Dus obat tetes mata merk Insto
- 14). 1 (Satu) buah pena Faster
- 15). 1 (Satu) bungkus rokok merk Sampoerna
- 16). 1 (Satu) buah alat Cas
- 17). 1 (Satu) buah sisir
- 18). 1 (Satu) buah kunci
- 19). 1 (Satu) buah cincin titanium
- 20). 1 (Satu) buah tasbih
- 21). 2 (Dua) buah karet kaki
- 22). Uang tunai sebesar Rp. 67.000,- (Enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) nomor seri FYS331423, 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) nomor seri GKH599378, 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) nomor seri WLL070830.

23). 1 (Satu) buah HP merk Samsung Galaxi Star dengan tipe GTS5282.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang maupun surat telah diterangkan, dibacakan dan ditunjukkan di muka persidangan, setelah diteliti dan dicermati terdapat barang bukti ada yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dan ada pula yang tidak berkaitan, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan barang bukti tersebut lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada huruf "a" dan barang bukti berupa surat karena berkaitan langsung dengan perkara Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Adapun barang bukti berupa barang yaitu pada poin "b", "c" setelah diteliti dan dicermati tidak berkaitan dengan perkara Terdakwa, namun telah disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan selanjutnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK angkatan Ke XXXI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 ditugaskan di Satpom Lanud Sultan Hasanuddin dan selanjutnya dipindahtugaskan ke Satpom Lanud Dumatubun sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 535253 jabatan Bintara Ldkrim Satpom Lanud D Dumatubun.
2. Bahwa benar Terdakwa terlibat Narkotika jenis Shabu berdasarkan informasi dari salah satu warga masyarakat yang ditangkap pihak Polres Maluku Tenggara di daerah Langgur 1 (Satu) tahun lalu yang menyampaikan kalau ada oknum anggota TNI-AU Lanud Dumatubun yang terlibat dalam Narkotika yang berinisial Aris, selanjutnya sejak tahun 2014 oknum anggota TNI AU tersebut menjadi target operasi (TO) oleh Saksi-1 beserta rekan-rekannya.
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2015 Saksi-4 memesan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Kopda Ambo di Makassar lalu pesanan barang tersebut dikirim ke Tual dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI JNE milik Saksi-2 selanjutnya sebelum kedatangan barang kiriman tersebut ke Tual Terdakwa sering menghubungi lewat HP maupun datang ke TIKI JNE milik Saksi-2 untuk mengecek apakah barang kiriman dari Makassar sudah ada atau belum.
4. Bahwa benar selanjutnya sekitar 2 (Dua) jam kemudian Kopka Ambo mengirimkan pesan SMS kepada Saksi-4 yang berisikan nomor resi pengiriman jasa kargo JNE dan nomor rekeningnya lalu sekira pukul 15.00 WIT tanggal 23 Juli 2015 Saksi-4 pergi mengecek ke tempat jasa pengiriman kargo TIKI JNE milik Saksi-2 Sdr. Pius Jamrewav untuk memastikan apakah benar nomor resi tersebut dari Makassar namun setelah dicek ternyata barang dengan nomor resi tersebut masih belum ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengarahkan Saksi-4 untuk mengecek lagi pada malam harinya dan sekira pukul 20.00 WIT Saksi-4 kembali mengeceknya namun nomor resi pengiriman barang tersebut masih tetap belum ada, selanjutnya Saksi-4 pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Saksi-4 ditelepon oleh Sdr. Agus Hendy yang mengatakan kepada Saksi-4 "dhy.. kamu jangan mau enaknya saja, Pak Ambo itu beneran kirim barang, kalo kamu tidak mau bayar! Saya serahkan ke Aris" dan dijawab oleh Saksi-4 "yaa.. sudah kasi ke abang Aris saja, kalo saya juga tidak punya uang dan saya juga takut".
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-4 dan memerintahkan Saksi-4 untuk merapat ke Kantor TIKI JNE milik Saksi-2 dengan mengatakan "kau dimana, merapat dulu ke tempat Pak Lampe sekarang!!!" lalu Saksi-4 menjawabnya "siap merapat bang", kemudian Saksi-4 pergi ke Kantor TIKI JNE dan setelah ketemu dengan Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "kok kau ngecek nomor resi yang sama dengan nomor resi saya?" lalu Saksi-4 menjawab "kok bisa bang" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "kalo tidak percaya tanya si Agus Hendy nih kalo saya sudah transfer ke Agus Hendy dan bukti slip transfernnya juga saya ada!", setelah itu Saksi-4 menjawab "ya sudah bang.. kalo memang abang sudah bayar".
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "jangan pakai bahasa daerah, kita pakai bahasa Indonesia saja biar Pak Lampe mengerti dan menjadi saksi siapa sebenarnya yang mempunyai hak dan berhak mengambil paket barang dengan nomor resi ini, Pak Lampe jadi saksi ya, ini barang saya!", setelah itu Saksi-4 langsung pulang ke rumahnya dan menghapus nomor resi paket kiriman yang masih tersimpan dalam memori handphone.
8. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2015 Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara memperoleh informasi dari Direktorat Narkoba Polda Maluku kalau menemukan satu paket kiriman yang diduga kuat isinya berupa satu paket Narkotika golongan I jenis Shabu melalui jasa pengiriman Expedisi TIKI JNE di dalam kargo Lion Air yang berasal dari Kota Makassar dengan tujuan ke daerah Langgur Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian Tim Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan pemantauan mengenai jadwal pengiriman barang tersebut dari Ambon ke Langgur.
9. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 13.30 WIT Tim Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara mengatur strategi dengan membagi Tim Sat Reserse menjadi menjadi dua tim yaitu tim I bertugas mengawasi di Kantor Kargo Expedisi TIKI JNE dan di Bandara Kikers Ibra dan tim II bertugas mengintai dari luar Kantor Kargo Expedisi TIKI JNE milik Saksi-2 (Pius Jamrewav) yang terletak di jalan Telaper daerah Langgur Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara.
10. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WIT Saksi-2 mengambil paket kiriman yang dikirim di Bandara Udara Karel Satsuitubun daerah Ibra Kota Tual dan setelah mendapatkan semua paket kiriman yang dimaksud selanjutnya Saksi-2 membawa barang-barang tersebut ke kantornya.
11. Bahwa benar sesampainya Saksi-2 di kantornya tidak lama kemudian datang 2 (Dua) anggota polisi dimana salah satunya mengaku sebagai sebagai Kasat Intel Polres Maluku Tenggara, selanjutnya anggota polisi yang mengaku sebagai Kasat Intel bertanya kepada Saksi-2 sambil menunjukkan nomor resi "UPGAA01289092815" yang terdapat pada iPadnya, kemudian Saksi-2 menjelaskan jika barang ini dengan nomor resi tersebut sudah tiba dan sudah Saksi-2 pisahkan untuk diambil oleh pemiliknya, selanjutnya Kasat Intel Polres Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dan satu orang rekannya duduk di kursi tunggu di dalam ruangan kantor Expedisi TIKI JNE.

12. Bahwa benar pada saat saksi-4 sedang melaksanakan tugas jaga di Pos-1 Lanud D Dumatubun bersama Sertu Yono dan Saksi-3 (Kopda Agus Suhadi), Terdakwa datang dan mengajak Saksi-4 sambil berkata "dhy (Saksi-4), temani ke Kakum Lanud D. Dumatubun" lalu dijawab oleh Saksi-4 "kebetulan bang, saya juga lagi buat berita buat Kakum", setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi-3 dan berboncengan Terdakwa tidak mengarahkan sepeda motornya ke kantor Kakum Lanud D. Dumatubun melainkan menuju ke kantor Saksi-2 sambil berkata kepada Saksi-4 "Saya telah ditelepon Pak Pius barangnya udah nyampe, ayo kita ambil" dan jawab oleh Saksi-4 dengan berkata "ya sudah bang".
13. Bahwa benar setibanya di depan kantor Expedisi TIKI JNE Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kantor Expedisi TIKI JNE sedangkan Saksi-4 menunggu di luar dekat sepeda motornya, kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 untuk mengambil paket barang berwarna coklat yang terbungkus plastik bening dengan nomor resi "UPGAA01289092815" dengan terlebih dulu menandatangani bukti tanda penerimaan, setelah Terdakwa mendatangi bukti penerimaan tersebut selanjutnya Saksi-2 menyerahkan paket kirimannya kepada Terdakwa dan setelah menerimanya Terdakwa hendak keluar dari dalam kantor dengan membawa paket kiriman yang telah diterimanya tersebut, namun sebelum keluar dari dalam ruangan tersebut tiba-tiba 2 (Dua) orang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa sambil seorang diantaranya mengatakan "Saya Polisi", kemudian Terdakwa membuang paket kirimannya ke lantai dan mengatakan "barang ini bukan milik Saya" sambil Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadi pemukulan oleh beberapa anggota Polisi di bagian hidung, kepala, perut dan tangan Terdakwa dengan menggunakan gagang pistol ada juga anggota Polisi yang mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 1 (Satu) kali.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berteriak minta tolong kepada Saksi-4 dan teriakan tersebut didengar oleh Saksi-4 kemudian Saksi-4 langsung masuk ke dalam Kantor TIKI JNE dengan cara mendobrak/menendang pintu depan kantor Expedisi tersebut namun setelah itu Saksi-4 diamankan oleh Kanit Serse Narkoba Polres Maluku Tenggara dan pada saat itu juga Terdakwa melemparkan handphonenya ke arah Saksi-4 namun salah satu anggota polisi kemudian mengambil handphone tersebut dari tangan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Kantor Polres Maluku Tenggara dengan mobil polisi.
15. Bahwa benar setelah di ruangan Kapolres Maluku Tenggara, selanjutnya paket dibuka oleh penyidik Polres Maluku Tenggara yang disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-4 ditemukan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (Satu) buku absen pegawai, dan 1 (Satu) buku berjudul "Hidup bersama dengan Allah" yang di dalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus paket kecil yang diduga adalah Narkotika golongan I jenis Shabu.
16. Bahwa benar pada saat penggrebekan Terdakwa dan Saksi-4 ditemukan pula 1 (Satu) buah tas milik Terdakwa yang juga diamankan dan berisikan barang-barang antara lain Foto keluarga, Radio HT, Sejumlah uang, Power Bank, Tasbih, Obat tetes mata, serta KTA a.n. Sertu Aris Wandi NRP 535253 anggota Satpom Lanud D Dumatubun.
17. Bahwa benar sekira bulan April 2015 pernah mengonsumsi Shabu-shabu di Hotel Kimson bersama Sdr. Herianto asal Surabaya yang bekerja sebagai koki di sebuah Kapal Kargo, selain itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sekira tahun 2013 (bulan dan tanggalnya Terdakwa lupa) dimana Terdakwa membeli Shabu-shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram dari Sdr. Azhar (pengepol telur ikan) seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengkonsumsinya bersama Sdr. Azhar di kamar kost Sdr. Azhar di Desa Fiditan Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara.

18. Bahwa benar Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut merasakan jantung berdebar-debar, gelisah, cenderung/sering berkeringat, cenderung merasa haus, stamina dan aktifitas bertambah, pikiran melayang-layang terasa senang, dan setelah pengaruhnya berkurang (drop) badan terasa lemas, malas dan mengantuk berat.
19. Bahwa benar selanjutnya Penyidik Satmpom AU Lanud D Dumatubun membuat surat Nomor : POM – 426 / A / IDIK – 06 / VIII / 2015 / DMN tanggal 05 Agustus 2015 tentang Permohonan Uji Laboratorium kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Ambon guna dilakukan pemeriksaan terhadap serbuk Kristal warna putih yang merupakan barang bukti dan berkaitan serta dengan penyidikan terhadap perkara Terdakwa dan Saksi-4.
20. Bahwa benar berdasarkan hasil Uji Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai Surat Nomor : PM.0504.1091.0022 tanggal 12 Agustus 2015 yang menjelaskan hasil pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang ternyata positif mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I), dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt NIP 196312151992031003 Plh. Kasi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen.
21. Bahwa benar sesuai Surat Dansatpom Lanud D Dumatubun Nomor : R / 05 / VII / 2015 / DMN tanggal 27 Juli 2015 tentang Permohonan tes Sample Urine milik Terdakwa kepada Kepala Badan Narkotika di Tual selanjutnya dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA / SKET – 621 / VII / 2015 / BNNKT tanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Triningsih Setiawan NIP 198106212014091002 selaku pemeriksa dan La Ode Surainal Nur, A.Md. NIP 1988081172015021002 Staf Seksi Rehabilitasi BNN Kota Tual yang menjelaskan hasil pemeriksaan urine Terdakwa bahwa Methamphetamine (MET) hasil Positif dan Amphetamin (AMP) hasil Positif.
22. Bahwa benar sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Amphetamin (AMP) dan Methamphetamine (MET) tergolong jenis Narkotika Golongan I.
23. Bahwa benar barang kiriman yang dikirim oleh Kopka Ambo adalah barang pesanan Saksi-4 namun setelah barang tersebut dikirim ke Tual Saksi-4 tidak punya uang dan merasa ketakutan akan ketahuan oleh orang, sehingga Terdakwa mengambil alihnya dengan membayarnya melalui transper untuk dimilikinya padahal Terdakwa mengetahui hal tersebut melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa walaupun telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun untuk dapat dinyatakan seseorang itu bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dan kepada Terdakwa harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atau dengan kata lain tidak ada alasan yang dapat meniadakan pidananya, baik itu karena alasan pemaaf atau alasan lain yang dibenarkan oleh hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : 1. Bahwa mengenai keterbuktiannya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis akan membuktikan sendiri.
2. Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooinya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Pleidooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa hanya bersifat clementie, yakni permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus melainkan akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur pertama : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dan

Kedua :

Unsur pertama : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I".

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan secara berurutan mulai dari dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa surat dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke-1 "Setiap orang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK angkatan Ke XXXI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 ditugaskan di Satpom Lanud Sultan Hasanuddin dan selanjutnya dipindahtugaskan ke Satpom Lanud D Dumatubun sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 535253 jabatan Bintara Ldkrim Satpom Lanud D Dumatubun.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD. Pada saat Terdakwa menghadiri persidangan memakai pakaian seragam TNI AU lengkap dengan atributnya dengan pangkat Sertu sebagaimana Prajurit TNI AU yang lainnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara RI, dan sebagai warga Negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke-2 "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sesuai Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah tanaman ganja, semua tanaman genus-genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan "Memiliki" berarti : mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "Memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "Memiliki".

Yang dimaksud dengan "Menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian "Menyimpan", sebagaimana Putusan MARI No. 1572-K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Yang dimaksud dengan "Menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. .

Yang dimaksud "Menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, sehingga harus ada motif maka seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam mendapat keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35).

Bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif yakni "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan", maka memberi kebebasan Majelis Hakim untuk memilih unsur mana yang lebih tepat dibuktikan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih unsur "memiliki, menguasai Narkoba Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana telah didakwakan oleh Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2015 Saksi-4 memesan Narkoba jenis Shabu-shabu kepada Kopda Ambo di Makassar lalu pesanan barang tersebut dikirim ke Tual dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI JNE milik Saksi-2 selanjutnya sebelum kedatangan barang kiriman tersebut ke Tual Saksi-4 maupun Terdakwa sering menghubungi lewat HP maupun datang ke TIKI JNE milik Saksi-2 untuk mengecek apakah barang kiriman dari Makassar sudah ada.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengarahkan Saksi-4 untuk mengecek lagi pada malam harinya dan sekira pukul 20.00 WIT Saksi-4 kembali mengeceknya namun nomor resi pengiriman barang tersebut masih tetap belum ada, selanjutnya Saksi-4 pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Saksi-4 ditelepon oleh Sdr. Agus Hendy yang mengatakan kepada Saksi-4 "dhy.. kamu jangan mau enak nya saja, Pak Ambo itu beneran kirim barang, kalo kamu tidak mau bayar! Saya serahkan ke Aris" dan dijawab oleh Saksi-4 "yaa.. sudah kasi ke abang Aris saja, kalo saya juga tidak punya uang dan saya juga takut".
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-4 dan memerintahkan Saksi-4 untuk merapat ke Kantor TIKI JNE milik Saksi-2 dengan mengatakan "kau dimana, merapat dulu ke tempat Pak Lampe sekarang!!!" lalu Saksi-4 menjawabnya "siap merapat bang", kemudian Saksi-4 pergi ke Kantor TIKI JNE dan setelah ketemu dengan Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "kok kau ngecek nomor resi yang sama dengan nomor resi saya?" lalu Saksi-4 menjawab "kok bisa bang" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "kalo tidak percaya tanya si Agus Hendy nih kalo saya sudah transfer ke Agus Hendy dan bukti slip transfer nya juga saya ada!", setelah itu Saksi-4 menjawab "ya sudah bang.. kalo memang abang sudah bayar".
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "jangan pakai bahasa daerah, kita pakai bahasa Indonesia saja biar pak Lampe mengerti dan menjadi saksi siapa sebenarnya yang mempunyai hak dan berhak mengambil paket barang dengan nomor resi ini, Pak Lampe jadi saksi ya, ini barang saya!", setelah itu Saksi-4 langsung pulang ke rumahnya dan menghapus nomor resi paket kiriman yang masih tersimpan dalam memori handphonenya.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2015 pukul 07.49 WIT, Saksi-2 mendapat Sms dari Terdakwa dengan menggunakan nomor HP 081344826777 yang isinya "Om kalau su ada, resi ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPGAA0128909281, biar beta jemput langsung om, tolong jua om, by Aris AURI" maksudnya Terdakwa menanyakan barangnya sudah sampai atau belum dari Makassar jika sudah sampai mau diambilnya, selain Sms tersebut, Terdakwa juga mengirimkan Sms dengan menggunakan nomor HP yang sama yang isinya "UPGAA0128909281, pengirim opa Anton Spd. penerima Anton. BMKG badan meteorologi geofisika kota Tual Kab. Langgur Tual NB=Dikirim melalui JNE kemarin ris. Mksh", dimana menurut Saksi-2 Sms tersebut dari Makassar dari pengirimnya diteruskan oleh Terdakwa kepada Saksi-2.

6. Bahwa benar selain Terdakwa menghubungi Saksi-2 lewat telpon, Terdakwa juga pernah datang sendiri ke tempat Saksi-2 dan menjelaskan sendiri kepada Saksi-2 kalau kiriman barang dengan nomor resi "UPGAA01289092815" adalah milik Terdakwa bukan milik Saksi-4.
7. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2015 pada saat Saksi-4 sedang melaksanakan tugas jaga di Pos-1 Lanud D Dumatubun bersama Sertu Yono dan Saksi-3 (Kopda Agus Suhadi), tiba-tiba Terdakwa datang dan mengajak Saksi-4 untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-3 dengan cara Terdakwa membonceng Saksi-4 menuju ke Kantor Expedisi TIKI JNE milik Saksi-2 sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "barangnya sudah datang".
8. Bahwa benar setibanya di depan kantor Expedisi TIKI JNE Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kantor Expedisi TIKI JNE sedangkan Saksi-4 menunggu di luar dekat sepeda motornya, kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 untuk mengambil paket barang berwarna coklat yang terbungkus plastik bening dengan nomor resi "UPGAA01289092815" dengan terlebih dulu menandatangani bukti tanda penerimaan, setelah Terdakwa menandatangani bukti penerimaan selanjutnya Saksi-2 menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa sehingga paket tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa hendak keluar dari dalam kantor dengan membawa paket kiriman yang telah diterimanya tersebut, tiba-tiba 2 (Dua) orang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa sambil seorang diantaranya mengatakan "Saya Polisi".
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuang paket kirimannya ke lantai dan mengatakan "barang ini bukan milik Saya" sambil Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadi pemukulan oleh beberapa anggota Polisi di bagian hidung, kepala, perut dan tangan Terdakwa dengan menggunakan gagang pistol ada juga anggota Polisi yang mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 diamankan di Kantor Polres Maluku Tenggara.
10. Bahwa benar setelah di ruangan Kapolres Maluku Tenggara, setelah ada Danlanud Dumatubun dan beberapa perwira dari lanud selanjutnya paket tersebut dibuka oleh penyidik Polres Maluku Tenggara yang disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-4 dan berisi ; 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (Satu) buku absen pegawai, dan 1 (Satu) buku berjudul "Hidup bersama dengan Allah" yang di dalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus paket kecil yang diduga adalah Narkotika golongan I jenis Shabu.
11. Bahwa benar selanjutnya Penyidik Satmpom AU Lanud D Dumatubun membuat surat Nomor : POM – 426 / A / IDIK – 06 / VIII / 2015 / DMN tanggal 05 Agustus 2015 tentang Permohonan Uji Laboratorium kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Ambon guna dilakukan pemeriksaan terhadap serbuk Kristal warna putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti dan berkaitan serta dengan penyidikan terhadap perkara Terdakwa dan Saksi-4.

12. Bahwa benar berdasarkan hasil Uji Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai Surat Nomor : PM.0504.1091.0022 tanggal 12 Agustus 2015 yang menjelaskan hasil pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang ternyata positif mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I), dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt NIP 196312151992031003 Plh. Kasi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen.
13. Bahwa benar sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Amphetamin (AMP) dan Methamphetamin (MET) tergolong jenis Narkotika Golongan I.
14. Bahwa benar barang paket kiriman yang dikirim oleh Sdr. Ambo adalah barang pesanan Saksi-4 namun setelah barang tersebut dikirim ke Tual Saksi-4 sadar tidak punya uang dan ketakutan sehingga Terdakwa mengambil alih cara mentransfers sejumlah uang pembayarannya ke nomor Rek. Pak Ambo dan hal itu juga dibenarkan oleh Saksi-2 saat Terdakwa dan Saksi-4 datang ke Kantor Expedisi TIKI JNE milik saksi-2 dimana Terdakwa mengakui sendiri kalau barang paketan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari betul kalau memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tanpa ijin dari yang berwenang adalah perbuatan yang bertentangan dan melanggar hukum namun perbuatan tersebut tetap saja dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan surat dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I".

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke-1 "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap" disini adalah sama dengan istilah "Barangsiapa" atau "Setiap orang", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 angka 15. UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari Institusi yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika", menurut Pasal 1 angka Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK angkatan Ke XXXI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 ditugaskan di Satpom Lanud Sultan Hasanuddin dan selanjutnya dipindahtugaskan ke Satpom Lanud D Dumatubun sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 535253 jabatan Bintara Lidkrim Satpom Lanud D Dumatubun.
2. Bahwa benar sekira bulan April 2015 Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu di Hotel Kimson bersama Sdr. Herianto asal Surabaya yang bekerja sebagai koki di sebuah Kapal Kargo, selain itu juga pada Tahun 2013 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. Azhar (pengepol telur ikan) seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan shabu-shabu seberat $\frac{1}{2}$ selanjutnya Terdakwa mengkonsumsinya bersama Sdr. Azhar di kamar kost Sdr. Azhar di Desa Fiditan Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara.
4. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Kota Tual Nomor : BA / SKET – 621 / VII / 2015 / BNNKT tanggal 27 Juli 2015 dan ditandatangani oleh dr. Triningsih Setiawati NIP 19810621 201409 2 001 diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. THC hasilnya Negatif.
 - b. MOP hasilnya Negatif.
 - c. Methamphetamine hasilnya Positif.
 - d. COC hasilnya negatif.
 - e. Benzodiazepines hasilnya negatif.
 - f. Amphetamine hasilnya Positif.
5. Bahwa benar sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Amphetamin (AMP) Dan Methamphetamine (MET) tergolong jenis Narkotika Golongan I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika sehingga Terdakwa disebut sebagai penyalaguna.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke-2 "Bagi diri sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa penggunaan Narkotika yang digunakan untuk diri sendiri bukan untuk orang lain atau kepada orang lain baik itu diperjual-belikan maupun diberikan secara Cuma-cuma dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan April 2015 Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu di Hotel Kimson bersama Sdr. Herianto asal Surabaya yang bekerja sebagai koki di sebuah Kapal Kargo, selain itu juga pada tahun 2013 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. Azhar (pengepol telur ikan) seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan Shabu-shabu seberat $\frac{1}{2}$ selanjutnya Terdakwa mengkonsumsinya bersama Sdr. Azhar di kamar kost Sdr. Azhar di Desa Fiditan Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara.
2. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan jantungnya berdebar-debar, gelisah, cenderung/sering berkeringat, cenderung merasa haus, stamina dan aktifitas bertambah, pikiran melayang-layang terasa senang, dan setelah pengaruhnya berkurang (drop) badan terasa lemas, malas dan mengantuk berat.
3. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Kota Tual Nomor : BA / SKET – 621 / VII / 2015 / BNNKT tanggal 27 Juli 2015 dan ditandatangani oleh dr. Triningsih Setiawati NIP 19810621 201409 2 001 diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. THC hasilnya Negatif.
 - b. MOP hasilnya Negatif.
 - c. Methamphetamine hasilnya Positif.
 - d. COC hasilnya negatif.
 - e. Benzodiazepines hasilnya negatif.
 - f. Amphetamine hasilnya Positif.
4. Bahwa benar sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Amphetamin (AMP) Dan Methamphetamine (MET) tergolong jenis Narkotika Golongan I.
5. Bahwa benar rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah mengkonsumsi Shabu-shabu untuk digunakan sendiri, tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjual-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Sebagai diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau dengan kata lain selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.
2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan Negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang mendapatkan kiriman berupa paket Narkotika jenis Shabu-shabu dari Makassar melalui jasa Expedisi TIKI JNE milik Saksi-2 dan juga Terdakwa ternyata positif menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu berdasarkan hasil pemeriksaan dari BNN, menunjukkan sifat pada diri Terdakwa yang tidak menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku lebih mementingkan kesenangan pribadinya sendiri tanpa menghiraukan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa terjadi karena lemahnya mental Terdakwa dalam menghadapi pengaruh dari lingkungan, padahal selaku prajurit TNI, seharusnya Terdakwa dapat menangkis, mencegah atau setidaknya dapat menghindari perbuatan yang melanggar hukum terlebih lagi adalah kejahatan kepemilikan dan pemakaian narkotika karena narkotika merupakan musuh bangsa dan Negara karena dampaknya dapat merusak generasi muda bangsa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diyakini dapat merusak mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri Terdakwa selaku prajurit TNI, serta dapat berpengaruh buruk terhadap anggota lain dalam rangka pembinaan satuan dan dapat mencemarkan citra/nama baik TNI dimata masyarakat khususnya dan umumnya kesatuan Terdakwa yaitu TNI-AU Lanud D.Dumatubun.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra prajurit TNI khususnya dan kesatuan Terdakwa pada umumnya di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer dilihat atau ditinjau dari tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI yang telah berani bermain-main dengan narkoba dalam hal ini telah memiliki dan menguasai serta memakai narkoba yang berulang kali padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari betul bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela, bertentangan dengan hukum dan merupakan musuh rakyat bangsa dan negara yang dapat merusak masa depan bangsa dan negara, apalagi Terdakwa adalah seorang anggota Pom TNI-AU yang seharusnya merupakan contoh teladan bagi prajurit-prajurit lainnya dalam penegakan hukum dan tata tertib bukan malah sebaliknya hal menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang baik karena memiliki sikap mental yang tidak baik yang cenderung melanggar hukum.
2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui jaringan untuk mendapatkan Narkotika (Shabu-shabu) seharusnya dengan pengetahuan tersebut Terdakwa ikut membantu pimpinan TNI untuk memberantasnya namun justru Terdakwa malah mengajarkan/mengajak Saksi-4 Serda Adhy Saputra untuk menggunakan Narkotika (Shabu-shabu) dan mengenalkan Saksi-4 kepada Sdr. Agus Hendy untuk mendapatkan Shabu-shabu.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai, memiliki dan memakai narkoba diyakini telah merusak mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri Terdakwa selaku prajurit TNI, hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Prajurit yang setiap saat harus siap sedia untuk berbakti kepada nusa dan bangsa sehingga prajurit yang demikian tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
4. Bahwa perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan dan terjadi di lingkungan TNI, jika keberadaan Terdakwa dipertahankan dalam lingkungan TNI maka dapat mempengaruhi anggota yang lain maka Terdakwa sudah tidak pantas lagi dipertahankan dalam lingkungan TNI.
5. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diikuti oleh Prajurit lainnya serta tidak berdampak buruk dan merusak pola pembinaan disiplin prajurit maka dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya ini Terdakwa harus diambil tindakan tegas dengan cara memisahnya dari dinas militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan perlu memisahnya dari prajurit TNI lainnya dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa oleh Majelis Hakim dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikuatirkan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu untuk ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (Satu) lembar Resi Penerimaan pengiriman barang TIKI JNE.
- b. 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine di BNN Kota Tual a.n. Terdakwa Sertu Aris Wandi NRP. 535253.
- c. 1 (Satu) lembar Hasil Uji Laboratorium dari Balai POM Kota Ambon.

Bahwa setelah diteliti dan dicermati terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, yang sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan menunjukkan ada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti berupa surat tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (Satu) buah amplop coklat atas nama pengirim OPA ANTON, S.p. Jln. Kakak Tua No. 11 Makassar (Sulsel) No. HP. 085242285075 kepada Saudara ANTON alamat BMKG (Badan Meteorologi Geofisika) Langgur Malra No. HP. 081355876868, yang berisi :
 - 1). 1 (Satu) buah buku register Absen Karyawan.
 - 2). 1 (Satu) buah buku berjudul 'Bersatu Dengan Allah' yang di dalamnya terdapat 3 (Tiga) paket plastik berisikan kristal bening masing-masing beratnya yaitu :
 - 1,09 (Satu koma nol sembilan) gram,
 - 0,84 (Nol koma delapan empat) gram,
 - 0,97 (Nol koma sembilan tujuh) gram, dan
 - 3). 9 (Sembilan) lembar bungkus plastik bening kecil kosong.

Bahwa setelah diteliti dan dicermati terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas, karena barang-barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa dan disita dari tangan Terdakwa yang dari kejahatan, maka terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (Satu) buah Dompot Warna Hitam yang berisi :

- 1). 1 (Satu) buah ATM BRI.
- 2). 1 (Satu) buah ATM BCA.
- 3). 1 (Satu) buah Kartu Perdana Loop.
- 4). 1 (Satu) buah Foto Anak.
- 5). 1 (Satu) buah Foto Suami Isteri.
- 6). 1 (Satu) buah KTA (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Aris Wandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7). Uang Tunai sebanyak Rp. 131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) nomor seri LQ863683, 5 (Lima) lembar pecahan uang Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) RMJ615061, AZK404594, KPQ540690, QLK614272, GFQ593791, 3 (Tiga) lembar Uang Pecahan Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) nomor seri OOR940997, GLU479743, GLB178095.

c. 1 (Satu) buah Tas Warna Hitam yang berisi :

- 1). 1 (Satu) buah HT merk Welerwei.
- 2). 1 (Satu) buah Jam tangan.
- 3). 1 (Satu) buah Power Bank.
- 4). 1 (Satu) buah Dus Obat Tetes Mata Merk Insto.
- 5). 1 (Satu) buah Pena Paster.
- 6). 1 (Satu) buah Bungkus Rokok Merk Sampoerna.
- 7). 1 (Satu) buah Alat Cas.
- 8). 1 (Satu) buah Sisir.
- 9). 1 (Satu) buah Kunci.
- 10). 1 (Satu) buah Cincin Titanium.
- 11). 1 (Satu) buah Tasbih.
- 12). 2 (Dua) buah Karet Kaki.
- 13). Uang Tunai sebesar Rp. 67.000,- (Enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) nomor seri FYS331423, 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) nomor seri YKW410859, 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) nomor seri GKH599378, 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) nomor seri WLL070830.
- 14). 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Galaxi Star dengan tipe GTS5282.

Bahwa setelah diteliti dan dicermati terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas, karena barang-barang tersebut disita dari penguasaan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, namun bukan merupakan hasil kejahatan maupun alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak kaitannya dengan perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti di atas dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya.

Mengingat : 1. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Thn. 2009.
2. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Thn. 2009.
3. Pasal 26 KUHPM.
4. Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 Thn. 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aris Wandu, Sertu NRP 535253, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman".

Dan

Kedua : "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (Empat) tahun 2 (Dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida penjara selama 3 (Tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (Satu) lembar Fala Expy Resi Penerimaan pengiriman barang TIKI JNE.
- b. 1 (Satu) lembar Hasil Uji Laboratorium dari BNN.
- c. 1 (Satu) lembar Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (Satu) buah Amplop Coklat atas nama pengirim Opa Anton, S.pd Jln Kakatua No. 11 Makassar (Sulsel) HP 085242285075 kepada Saudara atas nama Anton alamat BMKG / Badan Meteorologi Geofisika Langgur Malra atas nama Anton No. HP 081355876868 yang berisi barang sebagai berikut :

- 1). 1 (Satu) buah Buku Register Absen Karyawan.
- 2). 1 (Satu) buah Buku berjudul "Bersatu dengan Allah" yang di dalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu, sebagai berikut : 3 (Tiga) paket plastik bening berisi kristal bening (Shabu) masing-masing dengan berat : 1,09 (Satu koma nol Sembilan) gram, 0,84 (Nol koma delapan empat) gram, 0,97 (Nol koma Sembilan tujuh) gram dan 9 (Sembilan) lembar bungkus plastik bening kecil kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (Satu) buah Dompot Warna Hitam yang berisi :

- 1). 1 (Satu) buah ATM BRI.
- 2). 1 (Satu) buah ATM BCA.
- 3). 1 (Satu) buah Kartu Perdana Loop.
- 4). 1 (Satu) buah Foto Anak.
- 5). 1 (Satu) buah Foto Suami Istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 1 (Satu) buah KTA (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Aris Wandu.
 - 7). Uang Tunai sebanyak Rp. 131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) nomor seri LQ863683, 5 (Lima) lembar pecahan uang Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) RMJ615061, AZK404594, KPQ540690, QLK614272, GFQ593791, 3 (Tiga) lembar Uang Pecahan Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) nomor seri OOR940997, GLU479743, GLB178095.
 - c. 1 (Satu) buah Tas Warna Hitam yang berisi :
 - 1). 1 (Satu) buah HT merk Welerwei.
 - 2). 1 (Satu) buah Jam tangan.
 - 3). 1 (Satu) buah Power Bank.
 - 4). 1 (Satu) buah Dus Obat Tetes Mata Merk Insto.
 - 5). 1 (Satu) buah Pena Paster.
 - 6). 1 (Satu) buah Bungkus Rokok Merk Sampoerna.
 - 7). 1 (Satu) buah Alat Cas.
 - 8). 1 (Satu) buah Sisir.
 - 9). 1 (Satu) buah Kunci.
 - 10). 1 (Satu) buah Cincin Titanium.
 - 11). 1 (Satu) buah Tasbih.
 - 12). 2 (Dua) buah Karet Kaki.
 - 13). Uang Tunai sebesar Rp. 67.000,- (Enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) nomor seri FYS331423, 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) nomor seri YKW410859, 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) nomor seri GKH599378, 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) nomor seri WLL070830.
 - 14). 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Galaxi Star dengan tipe GTS5282.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Sertu Aris Wandu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 548012 dan Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP 524423 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Wirdel Boy, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 518365, Penasihat Hukum Enik Kustiani, S.H., Mayor Sus NRP 532039, Dwi Prastyo Pyandaru, S.H., Letda Sus NRP 543273 dan Panitera Pengganti Hery Pujiyanto, S.H., Kapten Chk NRP 2920087520571 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Indarwan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

Ttd

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

Ttd

Mustofa, S.H.
Mayor Sus NRP 524423

Panitera Pengganti

Ttd

Hery Pujiyanto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571

Untuk salinan yang sah

Panitera Pengganti

Hery Pujiyanto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 548012 dan Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP 524423 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Wirdel Boy, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 518365, Penasihat Hukum Enik Kustiani, S.H., Mayor Sus NRP 532039, Dwi Prastyo Pyandaru, S.H., Letda Sus NRP 543273 dan Panitera Pengganti Hery Pujiyanto, S.H., Kapten Chk NRP 2920087520571 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Bambang Indarwan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

Mustofa, S.H.
Mayor Sus NRP 524423

Panitera Pengganti

Hery Pujiyanto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)